



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.BlcN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Penitipan Anak, tempat tinggal di Jl. Karya 2, Rt.004, Desa Batuah, kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, semula bertempat tinggal di Jl. Karya 2, Rt.004, Desa Batuah, kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.BlcN, tanggal 23 Juni 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.BlcN



1. Bahwa pada tanggal 06 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0460/Kua.17.12.02/PW.01/06/2020 tanggal 22 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dikarenakan Tergugat sering perhitungan dalam hal masalah keuangan, seperti selalu mengungkit apa yang telah di berikan nya kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) tahun, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Blcn



8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan oleh Jurusita telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Tergugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin, dan panggilan melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama yaitu Radio Swara Bersujud 89,8 FM Kabupaten Tanah Bumbu, sebanyak 2 (dua) kali tanggal 01 Juli 2020 dan tanggal 03 Agustus 2020 yang telah dibacakan dalam persidangan, dan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah; Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;



Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIP. xxxxxx atas nama **Penggugat** diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0460/Kua.17.12.02/PW.01/06/2020 diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib nomor 740/01/DS-BTH/SKG/VI/2020 diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode P.3;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pondok Butun RT.004, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2011 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua di rumah orangtua Penggugat di Desa Batuah hingga terjadi pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak 4 (empat) bulan setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena di rumah orangtua Penggugat di Desa Batuah hingga terjadi pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena mendengar ketika terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 atau 8 (delapan) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah rukun kembali dan tidak memberi nafkah atau sesuatu pengganti nafkah kepada Penggugat;
 - bahwa saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik dengan cara meminta informasi kepada tetangga maupun keluarga Tergugat untuk menanyakan dimana keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti namun sampai sekarang tidak ada yang tahu dan Tergugat tidak diketemukan
 - Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pondok Butun



RT.004, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2011 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua di rumah orangtua Penggugat di Desa Batuah hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak 4 (empat) bulan setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena di rumah orangtua Penggugat di Desa Batuah hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena mendengar ketika terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 atau 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah rukun kembali dan tidak memberi nafkah atau sesuatu pengganti nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik dengan cara meminta informasi kepada tetangga maupun keluarga Tergugat untuk menanyakan dimana keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti namun sampai sekarang tidak ada yang tahu dan Tergugat tidak diketemukan



- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat



diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Penggugat dapat membuktikan bahwa identitas serta domisili Penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dapat membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 ditemukan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat tinggalnya selama kurang 8 (delapan) tahun dan sudah tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan juga dengan alat bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Blcn



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 06 September 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) bulan setelah pernikahan yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
5. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah ataupun sesuatu pengganti nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami-isteri;
7. Bahwa Para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak 4 (empat) bulan setelah pernikahan atau sejak Februari 2012;
2. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan (*broken marriage*);
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2020 tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بأئنة



Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadharatkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp496.000 (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal 02 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Ade Fauzi, Lc.** sebagai Ketua Majelis, dan **A. Syafiul Anam, Lc.** serta **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

A. Syafiul Anam, Lc.



Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	380.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	496.000,00

(empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Blcn